



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 2488 /A0001792/ V.16 /2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS

Alamat : Jl. Alim Ulama, Desa Karangrejo, Kec.
Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 04 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,



YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



A 0001792

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 2487 /A 0001792/V.16/2023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 SEMAKA

KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 1 SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.175/41/12/2010 tanggal 15 Juli 2010 Perihal Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS.**
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 1 SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.